

KEPUTUSAN PENETAPAN

2022

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER 2022

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang berkaitan dengan dokumentasi hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 serta berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 252 Tahun 2022

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 10 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Sekterais Jenderal KPU RI Nomor 252 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 11/HK.03.1/6401/2021.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser 2022

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 27 April 2022